



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2021

KEMENPAN-RB. Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mendukung anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pelaksanaan fungsi mediasi mengenai hak asasi manusia, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Penata Sengketa Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM adalah Jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia.
6. Pejabat Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Penata Mediasi Sengketa HAM adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia.
7. Mediasi tentang Hak Asasi Manusia adalah cara penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terkait suatu sengketa dan atau konflik antara dua pihak atau lebih, melalui proses: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan atau penilaian ahli, kemudian dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
8. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka kepada Mediator untuk memperoleh penyelesaian.
9. Sengketa hak asasi manusia, adalah sengketa antara dua atau lebih subyek hukum yang berdimensi hak asasi manusia dan dapat berimplikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara atau korporasi baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai dari butir kegiatan yang yang harus dicapai oleh Penata Mediasi Sengketa HAM dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM dalam bentuk Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM.
15. Standar Kompetensi Penata Mediasi Sengketa HAM yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari Penata Mediasi Sengketa HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Mediasi Sengketa HAM baik perorangan atau kelompok di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penata Mediasi Sengketa HAM berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia pada Instansi Pembina.
- (2) Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (3) Kedudukan Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama;
 - b. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda; dan
 - c. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yaitu melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:

- a. pramediasi;
- b. mediasi;
- c. pascamediasi; dan
- d. pengembangan mediasi HAM

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat;
 2. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1;

3. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 1;
 4. melakukan analisis penanganan kasus tipe 1;
 5. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 1;
 6. menganalisis aduan kasus tipe 1 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian;
 7. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 1;
 8. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1;
 9. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 1;
 10. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1;
 11. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 1;
 12. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 1;
 13. melakukan analisis kasus tipe 1 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus;
 14. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 1;
 15. melakukan identifikasi hasil pengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe 1;
 16. melakukan analisis hasil akhir penanganan kasus tipe 1;
- b. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan identifikasi hasil penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat;

2. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2;
3. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 2;
4. melakukan analisis penanganan kasus tipe 2;
5. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 2;
6. menganalisis aduan kasus tipe 2 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian;
7. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 2;
8. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2;
9. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 2;
10. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2;
11. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 2;
12. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 2;
13. melakukan analisis kasus tipe 2 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus;
14. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 2;
15. melakukan identifikasi hasil pengawasan pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Madya atas kasus tipe 2;
16. melakukan verifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagai proses pendaftaran

- kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 2;
17. melakukan analisis kasus untuk simpulan penutupan kasus tipe 2;
 18. mengidentifikasi potensi jaringan mediasi;
 19. menyusun kriteria Mediasi tentang HAM;
 20. mengembangkan sistem pelayanan mediasi tentang HAM; dan
 21. menyusun rumusan pengembangan mediasi HAM; dan
- c. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya, meliputi:
1. Melakukan analisis penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat;
 2. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3;
 3. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 3;
 4. melakukan analisis penanganan kasus tipe 3;
 5. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 3;
 6. menganalisis aduan kasus tipe 3 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian;
 7. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 3;
 8. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3;
 9. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 3;
 10. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 3;
 11. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 3;
 12. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 3;

13. melakukan analisis kasus tipe 3 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus;
 14. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 3;
 15. menilai hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Muda atas kasus tipe 3;
 16. melakukan verifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagai proses pendaftaran kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 3;
 17. melakukan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 3;
 18. melakukan diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi Mediasi;
 19. menganalisis isu strategis Mediasi;
 20. mengembangkan model, metode dan teknik Mediasi HAM; dan
 21. mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja Mediasi.
- (2) Penata Mediasi Sengketa HAM yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat;
 2. dokumen penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1;
 3. dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 1;
 4. dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 1;
 5. dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 1;
 6. dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 1 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian;
 7. dokumen penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 1;
 8. dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1;
 9. dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 1;
 10. dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1;
 11. dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 1;
 12. dokumen hasil kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 1;
 13. dokumen hasil analisis kasus tipe 1 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus;

14. dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 1;
 15. dokumen pengolahan dan penilaian hasil pengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe 1; dan
 16. dokumen analisis hasil akhir penanganan kasus tipe 1;
- b. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen identifikasi hasil penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat;
 2. dokumen hasil penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2;
 3. dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 2;
 4. dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 2;
 5. dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 2;
 6. dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 2 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian;
 7. dokumen hasil penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 2;
 8. dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2;
 9. dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 2;
 10. dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2;
 11. dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 2;
 12. dokumen penyusunan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 2;
 13. dokumen hasil analisis kasus tipe 2 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus;

14. dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 2;
 15. dokumen pengolahan dan penilaian hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Madya atas kasus tipe 2;
 16. dokumen pendaftaran hasil kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 2;
 17. dokumen hasil identifikasi dan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 2;
 18. dokumen profil K/L/S yang mempunyai fungsi atau kewenangan mediasi;
 19. dokumen kriteria mediasi dan Mediasi HAM;
 20. dokumen pengembangan sistem pelayanan mediasi dalam rangka penguatan fungsi Mediasi; dan
 21. dokumen hasil rumusan pengembangan mediasi HAM;
- c. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen analisis hasil penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat;
 2. dokumen hasil penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3;
 3. dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 3;
 4. dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 3;
 5. dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 3;
 6. dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 3 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian;
 7. dokumen hasil penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 3;
 8. dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3;
 9. dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 3;

10. dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 3;
11. dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 3;
12. dokumen hasil kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 3;
13. dokumen hasil analisis kasus tipe 3 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus;
14. dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 3;
15. dokumen pengolahan dan penilaian hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Sengketa HAM Pertama dan/atau Muda atas kasus tipe 3;
16. dokumen pendaftaran hasil kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 3;
17. dokumen hasil identifikasi dan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 3;
18. dokumen hasil diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi Mediasi;
19. dokumen naskah akademis tentang isu strategis Mediasi;
20. dokumen hasil pengembangan model, metode dan teknik Mediasi HAM;
21. dokumen hasil identifikasi dan analisis pengembangan kemitraan dan jejaring kerja Mediasi;

Pasal 10

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Mediasi Sengketa HAM yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Mediasi Sengketa

HAM yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Mediasi Sengketa HAM yang melaksanakan Mediasi Hak Asasi Manusia yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Mediasi Sengketa HAM yang melaksanakan Mediasi Hak Asasi Manusia yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu hukum, kriminologi, psikologi masyarakat, ketahanan nasional, sosiologi, atau sosial dan politik;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang berpredikat Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti

dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

- (5) Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu hukum, kriminologi, psikologi masyarakat, ketahanan nasional, sosiologi, sosial dan politik, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia paling kurang 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia.

Bagian Keempat

Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Penata Mediasi Sengketa HAM wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Penata Mediasi Sengketa HAM wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Penata Mediasi Sengketa HAM setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penata Mediasi Sengketa HAM wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penata Mediasi Sengketa HAM yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda.
- (2) Penata Mediasi Sengketa HAM Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan

penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Mediasi Sengketa HAM mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penata Mediasi Sengketa HAM diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi dukungan penegakan hak asasi manusia pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama sampai dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya;

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama sampai dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya;

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti hasil

- uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Mediasi Sengketa HAM dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penata Mediasi Sengketa HAM yaitu Tim Penilai Angka Kredit bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama sampai dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Mediasi Hak Asasi Manusia, unsur kepegawaian, dan Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pejabat Penata Mediasi

- Sengketa HAM yang akan dinilai;
- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Mediasi Sengketa HAM, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari ASN lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM, sebagai berikut:

- a. Penata Mediasi Sengketa HAM dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Penata Mediasi Sengketa HAM dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Penata Mediasi Sengketa HAM dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Mediasi Sengketa HAM dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. mengajar, melatih, atau membimbing di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penata Mediasi Sengketa HAM dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak

- Asasi Manusia;
- c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan, Penata Mediasi Sengketa HAM yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebesar 6 (enam) bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya; dan

Pasal 40

- (1) Penata Mediasi Sengketa HAM yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh

- persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Mediasi Sengketa HAM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penata Mediasi Sengketa HAM yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Mediasi Sengketa HAM tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA MEDIASI SENGKETA HAM

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, antara lain:
 - a. jumlah Mediasi Hak Asasi Manusia;
 - b. jenis Kasus Mediasi Hak Asasi Manusia; dan
 - c. tingkat kompleksitas Kasus Mediasi Hak Asasi Manusia.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM ditetapkan.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Mediasi Sengketa HAM meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Mediasi Sengketa HAM wajib diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Mediasi Sengketa HAM dapat

mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Penata Mediasi Sengketa HAM; dan
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Penata Mediasi Sengketa HAM diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (3) Penata Mediasi Sengketa HAM yang diberhentikan

karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat Kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Penata Mediasi Sengketa HAM yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Mediasi Sengketa HAM dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari PPK.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Mediasi Sengketa HAM dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa

- HAM;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penatakelolaan perusahaan negara;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada Lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi

jabatan.

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penata Mediasi Sengketa HAM wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM mempunyai tugas:
- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Negara bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Pramediasi	3	4	5	6	7
		Pelayanan pengaduan tipe 1	MSH. melakukan penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat 001 MSH. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1 002 MSH. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 1 003 MSH. melakukan analisis penanganan kasus tipe 1 004 MSH. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 1 005 MSH. menganalisis aduan kasus tipe 1 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian 006 MSH. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 1 007 MSH. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1 008 MSH. Melakukan identifikasi hasil penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat 009	dokumen penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat dokumen penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1 dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 1 dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 1 dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 1 dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 1 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian dokumen penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 1 dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1 dokumen identifikasi hasil penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat	0,02 0,03 0,08 0,13 0,18 0,05 0,04 0,07 0,16	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			MSH. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2	dokumen hasil penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2	0,12	Ahli Muda
			MSH. 010 melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 2	dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 2	0,24	Ahli Muda
			MSH. 011 melakukan analisis penanganan kasus tipe 2	dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 2	0,23	Ahli Muda
			MSH. 012 melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 2	dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 2	0,26	Ahli Muda
			MSH. 013 menganalisis aduan kasus tipe 2 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian	dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 2 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian	0,18	Ahli Muda
			014			
			MSH. 015 melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 2	dokumen hasil penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 2	0,13	Ahli Muda
			MSH. 016 menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2	dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2	0,25	Ahli Muda
			017			
			MSH. 017 melakukan analisis penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat	dokumen analisis hasil penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat	0,19	Ahli Madya
			MSH. 018 Melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus Tipe 3	dokumen hasil penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3	0,47	Ahli Madya
			MSH. 019 Melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 3	dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 3	0,72	Ahli Madya
			MSH. 020 Melakukan analisis penanganan kasus tipe 3	dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 3	0,52	Ahli Madya
			MSH. 021 Melakukan tindak lanjut kasus tipe 3	dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 3	0,74	Ahli Madya
			MSH. 022 Menganalisis aduan kasus tipe 3 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian	dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 3 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian	0,67	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			MSH. Melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 3	dokumen hasil penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 3	0,38	Ahli Madya
			MSH. Menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3	dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3	0,53	Ahli Madya
2.	Mediasi	Analisis situasi dan kondisi persiapan pelaksanaan mediasi dari aspek hukum, sosial, dan Hak Asasi Manusia	MSH. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 1.	dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 1	0,21	Ahli Pertama
		Pertemuan Para Pihak dalam rangka mengupayakan penyelesaian dan	MSH. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1	dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1	0,19	Ahli Pertama
			MSH. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 1	dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 1	0,18	Ahli Pertama
			MSH. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 1	dokumen hasil kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 1	0,05	Ahli Pertama
			MSH. melakukan analisis kasus tipe 1 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus	dokumen hasil analisis kasus tipe 1 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus	0,13	Ahli Pertama
		Persiapan mediasi tipe 2	MSH. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 2	dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 2	0,32	Ahli Muda
		Penyelesaian penanganan kasus tipe 2	MSH. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2	dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2	0,32	Ahli Muda
			MSH. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2	dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2	0,32	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			MSH. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 2	dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 2	0,34	Ahli Muda
		032	MSH. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 2	dokumen penyusunan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 2	0,11	Ahli Muda
		033	MSH. melakukan analisis kasus tipe 2 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus	dokumen hasil analisis kasus tipe 2 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus	0,41	Ahli Muda
		034	MSH. Melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 3	dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 3	0,57	Ahli Madya
		035	MSH. Melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 3	dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 3	0,75	Ahli Madya
		036	MSH. Melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 3	dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 3	0,75	Ahli Madya
		037	MSH. Melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 3	dokumen hasil kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 3	0,24	Ahli Madya
		038	MSH. Melakukan analisis kasus tipe 3 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus	dokumen hasil analisis kasus tipe 3 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus	0,83	Ahli Madya
		039				

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pascamediasi	Monitoring dan Evaluasi hasil mediasi tipe 1	MSH. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 1 040 MSH. melakukan identifikasi hasil pengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe 1; 041 MSH. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1 042 MSH. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 2 043 MSH. melakukan identifikasi hasil pengawasan pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Madya atas kasus tipe 2; 044 MSH. melakukan verifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagai proses pendaftaran kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 2 045 MSH. melakukan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 2 046 MSH. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 3 047 MSH. menilai hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Muda atas kasus tipe 3; 048	dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 1 dokumen pengolahan dan penilaian hasil pengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe 1 dokumen analisis hasil akhir penanganan kasus tipe 1 dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 2 dokumen pengolahan dan penilaian hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Madya atas kasus tipe 2 dokumen pendaftaran hasil kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 2 dokumen hasil identifikasi dan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 2 dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 3 dokumen pengolahan dan penilaian hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Sengketa HAM Pertama dan/atau Muda atas kasus tipe 3	0,58 0,23 0,18 0,67 0,45 0,45 0,34 0,75 0,83	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			MSH. melakukan verifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagai proses pendaftaran kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 3	dokumen pendaftaran hasil kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 3	0,61	Ahli Madya
		Penutupan Kasus type 3	049 MSH. Melakukan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 3	dokumen hasil identifikasi dan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 3	0,53	Ahli Madya
4.	Pengembangan Mediasi	Pengembangan sistem informasi dan pelayanan mediasi	050 MSH. mengidentifikasi potensi jaringan mediasi	dokumen profil K/L/S yang mempunyai fungsi atau kewenangan mediasi	0,16	Ahli Muda
			051 MSH. menyusun kriteria Mediasi HAM	dokumen kriteria mediasi dan Mediasi HAM	0,65	Ahli Muda
			MSH. Melakukan diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi Mediasi	dokumen hasil diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi Mediasi	1,16	Ahli Madya
			053 MSH. mengembangkan sistem pelayanan mediasi tentang HAM	dokumen pengembangan sistem pelayanan mediasi dalam rangka penguatan fungsi Mediasi	0,65	Ahli Muda
			MSH. menganalisis isu strategis Mediasi	dokumen naskah akademis tentang isu strategis Mediasi	0,24	Ahli Madya
			054 MSH. menyusun rumusan pengembangan mediasi HAM	dokumen hasil rumusan pengembangan mediasi HAM	0,62	Ahli Muda
			MSH. mengembangkan model, metode dan teknik Mediasi HAM	dokumen hasil pengembangan model, metode dan teknik Mediasi HAM	0,83	Ahli Madya
			057			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan kemitraan dan jaringan	MSH. mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja Mediasi	dokumen hasil identifikasi dan analisis pengembangan kemitraan dan jejaring kerja Mediasi	1,13	Ahli Madya
			058			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		B Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	1 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia a dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah	20 12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang tidak dipublikasikan: a dalam bentuk buku b dalam bentuk majalah ilmiah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2	Menerjemahkan/menyadur buku/artikel di bidang mediasi yang tidak dipublikasikan		
			a	dalam bentuk buku	3	Semua jenjang
			b	dalam makalah	1,5	Semua jenjang
	D	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Buku	3	Semua jenjang
	E	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1	pelatihan fungsional	0,5	Semua jenjang
			2	seminar/lokakarya/konferensi/symposium/studi banding-lapangan	3	Semua jenjang
			3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas tugas mediasi dan memperoleh Sertifikat		
			a	lamanya lebih dari 960 jam	15	Semua jenjang
			b	lamanya antara 641 - 960 jam	9	Semua jenjang
			c	lamanya antara 481 - 640 jam	6	Semua jenjang
			d	lamanya antara 161 - 480 jam	3	Semua jenjang
			e	lamanya antara 81 - 160 jam	2	Semua jenjang
			f	lamanya antara 31 - 80 jam	1	Semua jenjang
			g	lamanya kurang dari 30 jam	0,5	Semua jenjang
			4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas tugas mediasi dan memperoleh Sertifikat		

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			<p>a lamanya lebih dari 960 jam</p> <p>b lamanya antara 641 - 960 jam</p> <p>c lamanya antara 481 - 640 jam</p> <p>d lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>e lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>f lamanya antara 31 - 80 jam</p> <p>g lamanya kurang dari 30 jam</p>	<p>Sertifikat/laporan</p> <p>Sertifikat/laporan</p> <p>Sertifikat/laporan</p> <p>Sertifikat/laporan</p> <p>Sertifikat/laporan</p> <p>Sertifikat/laporan</p> <p>Sertifikat/laporan</p>	<p>7,5</p> <p>4,5</p> <p>3</p> <p>1,5</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p>	<p>Semua jenjang</p>
			<p>5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)</p> <p>1 Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia</p>	<p>Laporan</p>	<p>0,5</p>	<p>Semua jenjang</p>
II.	<p>Kegiatan Penunjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia</p>	<p>A Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia</p> <p>B Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>C Perolehan Penghargaan</p>	<p>Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia</p>	<p>Sertifikat/laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0,4</p> <p>0,04</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>1 Meperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:</p>	<p>Laporan</p>	<p>0,04</p>	<p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2 Penghargaan atas prestasi kerjanya	Piagam Piagam Piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			a. tingkat internasional b. tingkat Nasional c. tingkat Lokal	Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	35 % AK kenaikan pangkat 25 % AK kenaikan pangkat 15 % AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D Perolehan Ijazah/gelar kesarjanaannya lainnya	1 Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			a. Doktor b. Magister c. Sarjana/Diplomat Empat	Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar	15 10 5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	1 Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR SENGKETA HAK ASASI MANUSIA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA DIPLOMA EMPAT

NO	UNSUR	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
		PERTAMA/AHLI PERTAMA		MUDA/AHLI MUDA	MADYA/AHLI MADYA			
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas: a. Pramediasi; b. Mediasi; c. Pascamediasi; dan d. Pengembangan Mediasi.	50	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR SENGKETA HAK ASASI MANUSIA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

NO	UNSUR	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA					
		PERTAMA/ AHLI PERTAMA III/b	MUDA/AHLI MUDA III/c	MADYA/AHLI MADYA III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	Melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas: a. Pramediasi; b. Mediasi; c. Pascamediasi; dan d. Pengembangan Mediasi.	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR SENGKETA HAK ASASI MANUSIA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

NO	UNSUR	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA				
		MUDA/AHLI MUDA		MADYA/AHLI MADYA		
		III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	Melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas: a. Pramediasi; b. Mediasi; c. Pascamediasi; dan d. Pengembangan Mediasi.	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STB YANG SETINGKAT	AK untuk Kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	4	19	29	39	48
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	55	75	95
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	6	36	56	76	96
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	7	37	57	77	97
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	5	35	55	75	95
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	6	36	56	76	96
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	7	37	57	77	97
				8	53	83	113	143
				9	54	84	114	144
				11	56	86	116	146
				8	53	83	113	143
				9	54	84	114	144
				11	56	86	116	146
				8	53	83	113	143
				9	54	84	114	144
				11	56	86	116	146
				10	70	110	150	190
				12	72	112	152	192
				14	74	114	154	194
			**	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO